



**Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9 No. 2**

Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Dan Over Load) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih

Jordi Kurnia, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
jordikurnia94@gmail.com rifqidevilawra@gmail.com ariantoeiri64@gmail.com

ABSTRACT

For violations of motorized vehicles with excessive dimensions and carrying capacity (Overdimensional and Overloading) Law Enforcement has been carried out by the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in the form of imposing sanctions on motorized vehicle drivers with excessive dimensions and carrying capacity. The formulation of the problem in this research is 1. How is the law enforced against motor vehicles with excessive dimensions and carrying capacity (over dimensions and over load) by the Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit? 2. What obstacles does the Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit face in taking legal action against motor vehicles with excessive dimensions and carrying capacity? The type of research used by researchers to research is empirical legal research. Based on the results of research and discussions, researchers found that for violations of motorized vehicles with excessive dimensions and carrying capacity, law enforcement has been carried out by the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in the form of imposing sanctions on motorized vehicle drivers with excessive dimensions and carrying capacity, which in this case is an enforcement process. The laws include inspection of goods transporting vehicles, determining tolerance limits for goods transporting vehicles and imposing sanctions on goods transporting vehicles that exceed dimensions and carrying capacity. Action will be taken in the form of fines against vehicles that violate the goods transport tolerance limits. The Lubuk Selasih Motor Vehicle Weighing Implementation Unit in carrying out its role in supervising goods transport vehicles is not free from obstacles that arise which then become obstacles in the exercise of its authority in supervising goods transport loads.

Keywords: Law Enforcement, Carrying Capacity, Motorized Vehicles

ABSTRAK

Terhadap pelanggaran kendaraan bermotor dengan dimensi dan daya angkut berlebih (*Overdimensi dan Overloading*) telah dilakukan Penegakan Hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor berupa pemberian sanksi terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang dengan Dimensi dan daya angkut berlebih. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (*Over Dimension dan Over Load*) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih? 2. Apa kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam melakukan penindakan hukum terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (*Over Dimension dan Over Load*)?. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menemukan bahwa terhadap pelanggaran kendaraan bermotor dengan dimensi dan daya angkut berlebih telah dilakukan Penegakan Hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor berupa pemberian sanksi terhadap pengendara kendaraan bermotor yang dengan dimensi dan daya angkut berlebih yang mana dalam hal ini proses penegakan hukumnya yaitu Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Barang, Penentuan Batas Toleransi Kendaraan Angkutan Barang dan Pemberian Sanksi Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Dimensi dan Daya Angkut dilakukan penindakan berupa penilangan terhadap kendaraan yang melanggar batas toleransi angkutan barang. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam menjalankan perannya mengawasi kendaraan muatan angkutan barang tidak lepas dari kendala-kendala yang timbul yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam pengawasan muatan angkutan barang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Daya Angkut, Kendaraan Bermotor

1. PENDAHULUAN

Seringkali kita menjumpai di jalan raya kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut tanpa pengikat tali yang aman, maka timbulah permasalahan yang terjadi di jalan raya dikarenakan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Maka sebagai pengemudi kendaraan angkutan barang harus memperhatikan batas maksimal suatu daya angkut kendaraan.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi dimensi dan daya angkut diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Sedangkan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang tersebut yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Kendaraan Bermotor dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Over Load) maka dibutuhkan sebuah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang dimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih merupakan sebuah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang berada pada daerah Kab. Solok, yang dimana Lubuk Selasih berfungsi sebagai pengawasan dan penindakan terhadap Kendaraan Bermotor dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension dan Over Load) pada area Jalan Lintas Solok – Padang. UPPKB Lubuk Selasih berperan penting dalam

menanggulangi beberapa permasalahan akan mengganggu lalu lintas.

Meskipun telah diatur secara tegas mengenai larangan Kendaraan Bermotor dengan dimensi dan daya angkut berlebih (Overdimensi dan Overloading) tetap saja belum mampu mencegah dan mengurangi jumlah pelanggaran tersebut. Sebagaimana dari hasil prapenelitian penulis di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih Jumlah pelanggaran Kendaraan Bermotor dengan dimensi dan daya angkut (Overdimensi dan Overloading) pada tahun 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 1189 Kendaraan bermotor yang melanggar pada tahun 2023 pada Data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih yang mana diantaranya terdapat 804 Kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan daya angkut dan 2 kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan dari data tersebut terlihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok adalah daya angkut berlebih (Overloading). Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan Penegakan Hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor berupa pemberian sanksi terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang dengan Dimensi dan daya angkut berlebih. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Over Load) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension dan Over Load) oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension dan Over Load) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dan mengetahui kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam melakukan penindakan hukum terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension dan Over Load). Analisis data yang akan digunakan penulis berdasarkan sifat penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menitikberatkan kepada deskripsi/gambaran bukan angka-angka yang ditemukan dalam penelitian. Analisis ini akan dilakukan dengan meninjau data hasil wawancara dan data studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Over Load) Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fajri, penulis memperoleh data terkait jumlah pelanggaran yang terjadi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok mengenai daya angkut berlebih (*Overloading*) dan dimensi berlebih (*overdimension*). Tercatat Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 804 kasus kendaraan kelebihan daya angkut (*overloading*) dan 2 kendaraan dengan dimensi berlebih (*overdimension*).

Kendaraan bermotor yang melanggar tersebut kemudian di jerat dengan Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan penegakan hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor berupa berupa pemberian sanksi terhadap pengendara kendaraan bermotor yang dengan dimensi dan daya angkut berlebih. Yang mana dalam hal ini Bapak Muhmmad Fajri selaku Petugas Pencatat, Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran Barang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih, menjelaskan proses penegakan hukumnya yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Barang

Prosedur pemeriksaan angkutan barang, sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) pelaksanaan pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 sebagai berikut:

1) Kendaraan angkutan barang masuk

- Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih
- 2) Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang belum memiliki kartu BLUE (Buku Lulus Uji Elektronik) di pos pendaratan atau ruang operator. Petugas penimbang akan meminta bukti lulus uji (jika belum ada kartu/sertifikat BLUE), STNK, SIM dan surat muatan kepada pengemudi, proses selanjutnya petugas penimbangan akan input manual informasi data kendaraan ke dalam database sistem penimbangan dan petugas penimbangan akan memeriksa dokumen kendaraan meliputi keberadaan, kesesuaian, keabsahan dan keaslian bukti lulus uji dan surat muatan
 - 3) Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang sudah memiliki kartu BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) di pos pendaratan/ruang operator pengemudi menempelkan kartu BLUE (Buku Lulus Uji Elektronik). bukti pada *card reader/QR code* sertifikat lulus uji pada scanner jika sudah tersedia maka petugas penimbangan akan memasukkan data nomor kendaraan ke dalam sistem penimbangan untuk verifikasi data kendaraan sampai muncul identitas kendaraan dalam layar, proses selanjutnya petugas penimbang akan meminta informasi asal, tujuan dan keaslian bukti lulus uji dan surat muatan
 - 4) Kendaraan bermotor akan diarahkan platform penimbangan. Pada platform penimbangan petugas akan menimbang berat kendaraan, pengukuran dimensi menggunakan sensor dimensi. Proses selanjutnya di *platform* penimbangan petugas akan memeriksa persyaratan teknis (*insidental* terhadap kendaraan yang dicurigai). Proses terakhir di platform penimbangan petugas penimbangan akan memeriksa tata cara muat.
 - 5) Jika kendaraan bermotor tidak melanggar maka kendaraan boleh

melanjutkan perjalanan.

b. Penentuan Batas Toleransi Kendaraan Angkutan Barang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhammad Fajri, dalam wawancara tersebut dijelaskan ada batas toleransi yang diberikan sebagai berikut:

Kendaraan Angkutan Barang Penting (semen, pupuk dan baja)

1. Batas toleransi 40%
2. Muatan lebih 40% ditilang
3. Muatan lebih 65% - 100% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan) atau dilarang meneruskan perjalanan

Kendaraan Angkutan Barang Sembako

1. Batas toleransi 50%
2. Muatan lebih dari 50% ditilang
3. Muatan lebih dari 75% - 100% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan) atau dilarang meneruskan perjalanan.

c. Pemberian Sanksi Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Dimensi dan Daya Angkut

Penerapan sanksi yang diberikan kepada pengusaha kendaraan angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang yang melanggar daya angkut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fajri yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan angkutan barang melanggar muatan lebih 5-20% maka penindakan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang dan menyita bukti lulus uji selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan melakukan pengurangan kelebihan muatan, pemenuhan persyaratan teknis, perbaikan tata cara muat dan penyesuaian dimensi kendaraan.
2. Kendaraan angkutan barang melanggar muatan lebih dari 20%

maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang, menyita tanda bukti lulus uji dan melarang atau menunda perjalanan sampai dengan mengurangi kelebihan muatan (transfer muatan) selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan melakukan pengurangan kelebihan muatan, pemenuhan persyaratan teknis, perbaikan tata cara muat dan penyesuaian dimensi kendaraan

3. Kendaraan angkutan barang melanggar persyaratan teknis dan tata cara muat maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang, menyita tanda bukti lulus uji dan melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor sampai dengan pemenuhan persyaratan teknis atau perbaikan tata cara.
4. Kendaraan angkutan barang melanggar kelebihan dimensi maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan memberi peringatan 1 (satu) bulan untuk melakukan penyesuaian dimensi kendaraan dan penyidikan pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan sanksi hukuman denda maksimal Rp.24.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau kurungan penjara 6 (enam) bulan jika tidak disesuaikan.

Dalam melakukan penegakan hukum mengenai *Over Dimension* dan *Over Loading* tersebut pihak kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Sumatera Barat berkolaborasi dengan pihak Dinas Perhubungan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam melakukan suatu tindakan penegakan hukumnya. Yang mana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 9 dimana isi dari Pasal tersebut berupa “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Adapun PPNS merupakan suatu badan Penyidik yang berada di bawah naungan pihak Reskrim. Dalam menjalankan tugasnya di lapangan pihak PPNS serta Kepolisian membagi tugas maupun kewenangannya ketika melakukan penegakan hukum di lapangan. Dimana pihak PPNS dalam melakukan penegakannya yang dalam hal ini Unit Pelaksana Penimbangan Lubuk Selasih lebih berfokus pada bagian penindakan berupa pemeriksaan di bidang *Over Load* dan *Over Dimension*, baik dari segi barang angkutan yang di bawa serta dimensi dari kendaraan Angkutan barang tersebut, apakah melakukan pelanggaran ataupun tidak. Jika didapati pada pemeriksaan tersebut suatu Angkutan Barang melakukan suatu Pelanggaran Hukum baik *Over Load* maupun *Over Dimension* maka pihak PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan permasalahan tersebut dengan melakukan penyidikan secara singkat, dan apabila terbukti maka pihak PPNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran tersebut kepada pengadilan melalui kepolisian, yang ketentuan tersebut di atur maupun termuat dalam Pasal 27 ayat (5) PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana isi Pasal tersebut berupa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya”. Sedangkan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dilapangan melakukan penindakan hukumnya lebih mengerucut kepada penindakan pelanggaran berupa

pemeriksaan surat surat kendaraan, baik dari SIM, serta terhadap kesadaran Pengemudi itu sendiri.

Pihak Kepolisian dalam menjerat pelaku *Over Dimension* dan *Over Load* menurut penuturan Aipda Jefruddin, S.H, bahwasanya para pelaku tersebut dijerat atau dikenakan dengan Pasal 277 dan 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam melakukan penindakan hukum terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Dimensi Dan Daya Angkut Berlebih (Over Dimension Over Load)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih masih banyak truk-truk atau kendaraan pengangkut barang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan masing-masing dengan tidak memperdulikan pihak-pihak lainnya seperti keselamatan diri sendiri dan masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan lalu lintas terkhususnya terkait kapasitas muatan angkutan barang

Beberapa faktor-faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, peneliti wawancara secara langsung kepada Bapak Muhammad Fajri yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persaingan tarif pengangkutan logistik yang tidak sehat sehingga pengusaha angkutan barang melebihi Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) bertujuan mencari keuntungan yang lebih besar.
- 2) Pengusaha angkutan barang tidak menggunakan kendaraan angkutan barang sesuai peruntukannya.
- 3) Ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang,

dimensi kendaraan angkutan barang dan daya angkut kendaraan angkutan barang yang telah diatur Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Dimana atas penuturan dari sopir truk angkutan barang mengatakan bahwasannya dalam proses memuat barang hanya dikira-kira saja yang penting muat kedalam bak mobil.

- 4) Ketidaktahuan pengemudi kendaraan angkutan barang mengenai marka dan rambu lalu lintas yang telah diatur Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 5) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang. Dimana Pengemudi ataupun pengusaha angkutan barang dalam memuat barang angkutan tidak lagi sesuai standar prosedur batas toleransi kendaraan angkutan barang dikarenakan untuk memperoleh untung lebih banyak maka memuat barang sebanyak mungkin tanpa memperhatikan lagi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang tersebut.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor memiliki peran dalam penerapan pengawasan kendaraan muatan angkutan barang dituntut untuk tegas dan disiplin dalam menjalankan semua tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada, dimana kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam menjalankan perannya mengawasi kendaraan muatan angkutan barang tidak lepas dari kendala-kendala yang timbul yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam pengawasan muatan angkutan barang. Pada dasarnya hambatan terbagi menjadi dua yaitu

hambatan dari luar Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (*eksternal*) dan hambatan dari dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (*internal*) yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan internal yang di hadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih untuk mengawasi kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut dalam hal ini masih tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diperparah dan menjadi hal yang ditakuti oleh petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih adalah para pelanggar yang dalam hal ini yaitu supir kendaraan bermotor yang tidak mau diarahkan masuk ke penimbangan bahkan ada menerobos seakan-akan berniat untuk menabrak petugas. Hal ini terjadi ketika supir kendaraan bermotor yang melanggar menolak dan memberontak saat akan dilakukan penilangan.
2. Hambatan eksternal Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam pengawasan kendaraan muatan angkutan barang yaitu kurangnya kesadaran pengusaha terhadap kendaraan muatan angkutan barangnya. Pengusaha angkutan barang sebagai bagian terpenting dalam permasalahan angkutan barang. Kebanyakan pengusaha tidak mau tahu mengenai aturan muatan angkutan barang sehingga memaksakan pengemudi untuk mengangkut dengan muatan berlebih. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih ini memaksa agar lebih gencar dalam mengatasi hambatan tersebut.

Selain hambatan tersebut, juga terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Fajri yang mana kendala tersebut antara lain:

1. Kurang jelasnya efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang karena adanya konflik norma antara Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas angkutan Jalan.
2. Truk yang dilakukan modifikasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam penambahan sesuai dengan aslinya belum mendapatkan pengawasan yang ketat dari instansi terkait.
3. Banyaknya pungutan liar terhadap truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas di jalan raya, memuat mereka harus mencari uang lebih.
4. Kegagalan aparat dalam pengawasan pembatasan muatan menyebabkan parahnya kerusakan jalan.
5. Truk yang melebihi beban muatan banyak yang tidak laik jalan, karena banyaknya truk yang dimodifikasi tidak sesuai dengan perijinan dan peruntukannya, sehingga menjadi *Over Dimension* dan *Overloading* mengakibatkan kerusakan jalan.
6. Banyak kendaraan yang telah dilakukan modifikasi tidak melakukan pengujian kendaraan.
7. Adanya truk yang mengangkut barang dengan melakukan modifikasi melebihi batasan, memiliki uji KIR, semestinya truk pengangkut yang memiliki uji KIR tidak diperkenankan melakukan modifikasi.
8. Kurangnya koordinasi dan fungsi control antara Kemenhub dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi, karena masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran modifikasi guna melakukan penambahan muatan

barang hanya diberikan sanksi Administrasi atau denda tanpa diimbangi dengan sanksi pidana.

9. Sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan bunyi pada pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas angkutan Jalan.
10. Pengawasan yang dilakukan di jalan raya oleh instansi terkait belum efektif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terkait hambatan dan kendala tersebut juga berdampak pada penegakan hukum dan penindakan terhadap kendaraan bermotor dengan dimensi dan daya angkut berlebih (*Over Loading Over Dimension*) yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat baik itu penyedia jasa angkutan barang dengan masih banyak truk pengangkut barang yang melebihi muatan maksimum menghindari masuk ke jembatan timbang dan melakukan penolakan saat akan dilakukan penindakan/penilangan oleh petugas;
2. Kurangnya jumlah aparat terkait melakukan penertiban di jalan raya saat ada kendaraan truk pengangkut barang melebihi kapasitas;
3. Belum berjalan secara efektif mulai dari pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarananya; dan
4. Kurangnya peranan masyarakat untuk melapor terhadap truk-truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas maksimum.

Solusi dalam mengatasi kendala ini Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor memberikan sosialisasi (dengan *preventif*) terhadap pengusaha dan pengemudi mengetahui bahwa betapa bahaya kendaraan muatan angkutan barang melebihi daya angkut demi kepentingan bersama serta keselamatan pengemudi itu sendiri. Apabila sosialisasi tidak memberikan yang signifikan terhadap

kesadaran terhadap pengusaha maupun pengemudi untuk memperbaiki kendaraan angkutan barang yang melebihi berat muatan maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor melakukan upaya *represif* terhadap pengusaha maupun pengemudi angkutan barang. Upaya *represif* dilakukan berupa sanksi hukum terhadap pengusaha maupun pengemudi angkutan barang. Beberapa upaya bisa dilakukan antara lain:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik kendaraan bahwa bahayanya kendaraan yang overdimensi untuk supir sendiri atau pengendara lainnya, dan disini sangat penting kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dirinya sendiri, kadang masyarakat sudah mengetahui tentang aturan berkendara tetapi mereka tidak menghiraukan aturan yang ada seperti menganggap tidak penting dengan aturan tersebut, mereka seperti lebih mementingkan uang atau keuntungan yang banyak dari pada keselamatan dirinya dan pengendara lain; dan
2. Melakukan pembenahan di masing-masing instansi penegak hukum baik Kepolisian, PPNS Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, karena hal yang paling mendasar dalam pelanggaran tersebut adalah peran aparat penegak hukum di lapangan baik di jalan atau di jembatan timbang yang berada di daerah tertentu agar pelanggaran ini bisa di proses sampai ke pengadilan dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang bisa diterapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap pelanggaran kendaraan bermotor dengan dimensi dan daya angkut berlebih telah dilakukan Penegakan Hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih. Proses penegakan hukumnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Barang
 - b. Penentuan Batas Toleransi Kendaraan Angkutan Barang
 - c. Pemberian Sanksi Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Dimensi dan Daya Angkut
 2. Pada dasarnya hambatan terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari luar Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (*eksternal*) dan hambatan dari dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (*internal*).
 - a. Hambatan internal yang di hadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih adalah Para Pelanggar yang dalam hal ini Supir Kendaraan Bermotor yang melanggar menolak dan memberontak saat akan dilakukan penilangan.
 - b. Hambatan eksternal Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Lubuk Selasih dalam pengawasan kendaraan muatan angkutan barang kebanyakan pengusaha tidak mau tahu mengenai aturan muatan angkutan barang sehingga memaksakan pengemudi untuk mengangkut dengan muatan berlebih.
- DAFTAR PUSTAKA**
1. Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok. 2012
 2. Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, 2007, UNS Press, Semarang.
 3. Arliman, laurensius. 2015. Penegakan Huum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: CV Budi Utama, e-book
 4. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018
 5. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
 6. Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Medan; CV. Manhaji.
 7. Nur Solikin, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, CV Penerbit Qiara Media, 2019.
 8. Delyana Shant,1988. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty
 9. Gunawan Herry, Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta: Raja Grafindo,
 10. Irwansyah, 2021. Metode Penelitian Hukum, Depok: Mirra Buana Media
 11. Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metedologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
 12. Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
 13. Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
 14. Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Piana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers
 15. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
 20. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan

Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor di Jalan

22. Al Muhtadi Billah, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Universitas Islam Riau, Riau, 2022, hlm. 2 diakses pada hari Selasa pukul 09:00 WIB.
23. Atasya Syahpa Novelany, Skripsi: Kebijakan Hukum Pidana Overdimensi Dan Overloading Muatan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.
24. Gusvita Maya Sari, Zaili Rusli, "Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) DI Jalan Lintas Indragiri Hulu", Jurnal SARAQ OPAT, Vol. 5 No. 1, 2023.